

BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
PUSAT KODIFIKASI

SERTIFIKAT

Nomor : 138 /V/2025

*Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia*

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1606Z

PT. HANDAL TEKNINDO JAYATAMA

*Jl. Kartini Raya No. 53 AE
Jakarta Pusat*

*Kode pos : 10750
Telp : +62216296367
Telefax : +62216243072
Email : handal@cbn.net.id*

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

*Jakarta, 2 Mei 2025
Kepala Pusat Kodifikasi
Selaku
Direktur NCB Indonesia,*

*Abu Hanifah Nur, M.A.
Brigadir Jenderal TNI*





BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
PUSAT KODIFIKASI

SERTIFIKAT

Nomor : 138 N/2025

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1606Z

PT. HANDAL TEKNINDO JAYATAMA

Jl. Kartini Raya No. 53 AE
Jakarta Pusat

Kode pos : 10750
Telp : +62216296367
Telefax : +62216243072
Email : handal@cbn.net.id

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 2 Mei 2025
Kepala Pusat Kodifikasi
Selaku
Direktur NCB Indonesia,

Abu Hanifah Nur, M.A.
Brigadir Jenderal TNI



LEMBAR MONITORING REGISTRASI NCAGE

(12)

TANGGAL : 30 APRIL 2025
 NAMA PERUSAHAAN: PT. HANBAL TEKINDO JAYATAMA
 TYPE OF ENTITY :

1. NEW NCAGE
2. UPDATE
3. RENEWAL

VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN				
NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	KET.
1.	FC Surat Pernyataan NCAGE	✓		
2.	FC Form NCAGE	✓		
3.	FC Surat Pernyataan Kebenaran Data	✓		
4.	FC Akta Notaris	✓		
5.	FC SK Kementerian	✓		
6.	FC SIUP/NIB	✓		
7.	FC Company Profile Perusahaan	-		
8.	FC NPWP Perusahaan	✓		
9.	FC SK Domisili	✓		
10.	FC Daftar Isian SAM (NPWP US) jika ada			
CATATAN		VERIFIKATOR		PARAF/TGL
PEMBUATAN KODE NCAGE				
NO	KEGIATAN	NCAGE CODE	KET	
1.	INPUT DATA NCAGE	16062		
CATATAN		CREATOR	PARAF/TGL	
		M. Harris Syuraini	130-04-25	
VERIFIKASI DATA NCAGE				
NO	IDENTITAS	SESUAI	TIDAK SESUAI	KET.
1.	Entity Name/Nama Badan Usaha	✓		
2.	Country/Negara	✓		
3.	ISO (CTR)/ Kode Negara	✓		
4.	State/ Provinsi	-		
5.	National	✓		
6.	Street (ST1/2)/ Nama Jalan	✓		
7.	City/ Kota	✓		
8.	Post Code/ Postal Address (PCB)/Kode Pos (*)	✓		
9.	POB/ PO BOX	-		
10.	POC/ Kota/ Kode Pos	-		
11.	POC/ Jalan, Kodepos	-		
12.	No Telp. (Kantor) (*)			Bdm Suryai
13.	No. Fax. (Kantor)	✓		
14.	E-Mail (Kantor) (*)			-/-
15.	Website (Kantor)	-		
16.	Type of Org/ Entity Code	✓		
CATATAN		VERIFIKATOR	PARAF/TGL	
		Erni. M	A 30/4-25	
VALIDASI DATA NCAGE				
NO	KEGIATAN	PELAKSANA	PARAF/TGL	KET
1.	TRANSAKSI KHN	✓	A	
2.	SERTIFIKAT NCAGE			
CATATAN		VALIDATOR	PARAF/TGL	

Mengetahui,
 Jakarta,
 Pt. Kepala Operasional Kodifika,

Bemadeta Retno N.P., S.Sos
 Kolonel Adm NRP. 520914



PT. HANDAL TEKNINDO JAYATAMA

Jl. Kartini Raya No. 53 AE, Jakarta 10750, INDONESIA

Telp. : (021) 6296367, 6246110 Fax. : (021) 6243072

E-mail : handal@cbn.net.id

Jakarta, April 2025

Nomor : 071/HTJ/IV/2025
Perihal : Permohonan Kode NCAGE dan Kodifikasi NSN
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada
Yth. Kapuskod Baranahan Kemhan
di
Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemohon : Lia Kimiari Tjuwita
No_Identitas (KTP/SIM) : 3174026910560002
No. Telp/HP (Pemohon) : 0816-777-825
Jabatan : Direktur

Ingin mengajukan permohonan kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) untuk keperluan Kodifikasi Materil Sistem NSN.

Berikut saya lampirkan dokumen yang diperlukan antara lain:

- a) Foto Kantor disertai (GPS Map Camera)
- b) Surat Permohonan NCAGE
- c) Surat Pernyataan Kebenaran Data
- d) Fotocopy Akta Notaris
- e) Fotocopy SK Kemenkumham
- f) Fotocopy SIUP/NIB
- g) Fotocopy NPWP Perusahaan
- h) Fotocopy Daftar Isian SAM (code SAM)
- i) SK Domisili
- j) Surat Kuasa

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dengan harapan semoga Bapak/Ibu berkenan untuk menerbitkan Kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) untuk kami, sehingga kami dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat Kami,
PT. Handal Teknindo Jayatama

Lia Kimiari Tjuwita
Direktur



BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN PUSAT KODIFIKASI

FORMULIR PERMINTAAN / PENETAPAN NOMOR KODE ENTITAS *NCAGE (NATO Commercial And Government Entity)*

A. Klasifikasi Permohonan NCAGE :		
1	Tanggal Pengajuan	
2	Jenis Permohonan NCAGE (Baru/Update) (*)	
3	Tujuan Penerbitan NCAGE (*)	
B. Contact Person :		
1	Nama Pemohon (*)	: Lia Kimiani Tjuwita
2	No_Identitas (KTP/SIM) (*)	: 3174026910560002
3	Alamat (*)	: Jl. Menteng Wadas VII RT.005 RW.001, Pasar Manggis, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
4	No_telp/HP (Pemohon) (*)	: 0816-777-825
5	E-mail (Pemohon) (*)	: handal@cbn.net.id
6	Jabatan	: Direktur
C. Pengawasan CAGE(*) :		
1	Kordinat Kantor (GPS Map) (*)	:
2	Status Kepemilikan Bangunan (*)	: <input checked="" type="radio"/> 1). Sendiri 2). Sewa 3). Pemerintah
3	NIB (Nomor Induk Berusaha) (*)	: 9120101522415
4	Kode_KBLI (*)	:
5	Bidang Usaha (*)	: Pengadaan Barang dan Jasa
6	Kode_KBLI 2 s.d 5	:
D. Kelengkapan Dokumen (Upload) :		
1	(FC/ Scan) Foto Kantor (GPS Maps Camera) (*)	: <input checked="" type="radio"/> 1). Ada 2). Tidak Ada
2	(FC/ Scan) Surat Permohonan NCAGE (*)	: <input checked="" type="radio"/> 1). Ada 2). Tidak Ada
3	(FC/ Scan) Surat Pernyataan Kebenaran Data (*)	: <input checked="" type="radio"/> 1). Ada 2). Tidak Ada
4	(FC/ Scan) Akta Notaris (*)	: <input checked="" type="radio"/> 1). Ada 2). Tidak Ada
5	(FC/ Scan) SK Kemenkumham (*)	: 1). Ada 2). Tidak Ada
6	(FC/ Scan) SIUP/NIB (*)	: 1). Ada 2). Tidak Ada
7	(FC/ Scan) Company Profile Perusahaan (*)	: 1). Ada 2). Tidak Ada
8	(FC/ Scan) NPWP Perusahaan (*)	: <input checked="" type="radio"/> 1). Ada 2). Tidak Ada
9	(FC/ Scan) Daftar Isian SAM (NPWP US)	: 1). Ada 2). Tidak Ada
10	(FC/ Scan) SK Domisili	: 1). Ada 2). Tidak Ada

11	(FC/ Scan) Surat Kuasa (Apabila dikuasakan)	<input checked="" type="radio"/> 1). Ada <input type="radio"/> 2). Tidak Ada
E. INPUT DATA Ke <i>NATO Codification System (Ncore)</i>:		
1	Entity Name/Nama Badan Usaha (*)	: PT. Handal Teknindo Jayatama
2	Street (ST1/2)/ Nama Jalan (*)	: Jl. Kartini Raya No. 53 AE
3	Post Code, Postal Address (PCS)/Kode Pos (*)	: 10750
4	City/Kota (*)	: Jakarta Pusat
5	No.Telp. (Kantor) (*)	: 021-6296367
6	No. Fax.(Kantor)	: 021-6243072
7	E-Mail (Kantor) (*)	: handal@cbn.net.id
8	Website (Kantor)	:
9	Associated/ Perusahaan Afiliasi	:
F. Informasi lainnya :		
1	Produk Yang Dihasilkan	:
2	Kemampuan Produksi	:
3	Jumlah Karyawan	:
4	Kantor Cabang	:
5	Nama Jalan	:
6	Kota	:
7	Kode Pos	:
8	Perusahaan Induk	:
9	Nama Jalan	:
10	Kota	:
11	Kode Pos	:
12	Perusahaan Afiliasi	:
13	Nama Jalan	:
14	Kota	:
15	Kode Pos	:
G. Perekaman Data (Identifikasi) Pemohon :		
1	Foto Pemohon	:
2	Sidik Jari Pemohon	:

Jakarta, April 2025

Point Of Contact

PT. Handal Teknindo Jayatama



Lia Kimiari Tjuwita
Direktur



PT. HANDAL TEKNINDO JAYATAMA

Jl. Kartini Raya No. 53 AE, Jakarta 10750, INDONESIA
Telp. : (021) 6296367, 6246110 Fax. : (021) 6243072
E-mail : handal@cbn.net.id

Jakarta, April 2025

Nomor : 071/HTJ/IV/2025
Perihal : Permohonan Kode NCAGE dan Kodifikasi NSN
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada
Yth. Kapuskod Baranahan Kemhan
di
Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemohon : Lia Kimiari Tjuwita
No_Identitas (KTP/SIM) : 3174026910560002
No. Telp/HP (Pemohon) : 0816-777-825
Jabatan : Direktur

Ingin mengajukan permohonan kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) untuk keperluan Kodifikasi Materil Sistem NSN.

Berikut saya lampirkan dokumen yang diperlukan antara lain:

- a) Foto Kantor disertai (GPS Map Camera)
- b) Surat Permohonan NCAGE
- c) Surat Pernyataan Kebenaran Data
- d) Fotocopy Akta Notaris
- e) Fotocopy SK Kemenkumham
- f) Fotocopy SIUP/NIB
- g) Fotocopy NPWP Perusahaan
- h) Fotocopy Daftar Isian SAM (code SAM)
- i) SK Domisili
- j) Surat Kuasa

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dengan harapan semoga Bapak/Ibu berkenan untuk menerbitkan Kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) untuk kami, sehingga kami dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat Kami,
PT. Handal Teknindo Jayatama



Lia Kimiari Tjuwita
Direktur



PT. HANDAL TEKNINDO JAYATAMA

Jl. Kartini Raya No. 53 AE, Jakarta 10750, INDONESIA
Telp. : (021) 6296367, 6246110 Fax. : (021) 6243072
E-mail : handal@cbn.net.id

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Pemberi Kuasa

Nama : Lia Kimiari Tjuwita
No. Identitas : 3174026910560002
Alamat : Jl. Menteng Wadas VII RT.005 RW.001,
Pasar Manggis, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Jabatan : Direktur

2. Yang diberi kuasa

Nama : Guntur Ang Jaya
No. Identitas : 3172011309650001
Alamat : Muara Karang H I Utr/109, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara
Jabatan : Marketing Manager

Dengan ini saya Lia Kimiari Tjuwita memberi kuasa kepada Guntur Ang Jaya untuk
pengerjaan Permohonan Penerbitan NCAGE : Kodifikasi Materil Sistem NSN..

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk kepentingan tersebut diatas dan dipergunakan sampai
selesai.

Yang diberi kuasa,

Guntur Ang Jaya
Marketing Manager

Hormat kami,
Jakarta, April 2025
Pemberi kuasa,



Lia Kimiari Tjuwita
Direktur

BERITA ACARA

PENILAIAN KESESUAIAN NCAGE (NATO COMERCIAL AND GOVERNMENT ENTITY)

Nomor : /BAP-NCAGE/2025

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun 2025, berdasarkan Surat Tugas Kepala Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan Nomor Tanggal , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NO	NAMA	NIP/NRP	PANGKAT	JABATAN	BIDANG
1	Kabid Opskod				
2	Staff Nomenklas (Minkod)				
3	Staff Idenkod (Monokod)				
4	Staff Valtakod (Mutkod)				
5	Kataloger (Transaksi NMBS)				

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- I. Telah melakukan penilaian kesesuaian dalam rangka verifikasi pemenuhan persyaratan NCAGE (NATO COMERCIAL AND GOVERNMENT ENTITY) dengan cara pengecekan administrasi terhadap :

Nama Badan Usaha (Entity Name) : PT. Handal Teknindo Jayatama
Nomor Induk Berusaha : 9120101522415
Tujuan Penerbitan NCAGE : Kodifikasi Materiil Sistem NSN
Nama Penangungjawab (CP) : Lia Kimiari Tjuwita
Alamat : Jl. Kartini Raya No. 53 AE,
Jakarta Pusat 10750
No. Telp/HP : 0816-777-825
E-mail : handal@cbn.net.id

Berdasarkan hasil pengecekan administrasi, dinilai dari sisi dokumen bahwa PT. Handal Teknindo Jayatama sebagai pemohon NCAGE **TELAH/BELUM** (Pilih salah satu) memenuhi persyaratan.

Catatan :

Hasil Pemeriksaan dan hal yang harus diperbaiki sebagai berikut:

1. C/o. Melampirkan surat pernyataan dalam proses pengadaan barang jasa dilingkungan Kemhan dan TNI.
2. C/o. Melampirkan surat pernyataan sedang dalam proses pengadaan barang jasa diluar lingkungan Kemhan dan TNI (Nasional/Internasional).
3. C/o. Melampirkan surat Rekomendasi Kasatker/Kepala Organisasi yang sah secara hukum

4. dll

- II. Berdasarkan hasil pengecekan (**Verifikasi Kesesuaian Data**) Pemohon NCAGE yang dilakukan di Kantor PUSKOD/Kantor Pemohon/Virtual (Pilih salah satu), dilakukan Verifikasi kesesuaian data sebagai berikut :

NO	IDENTIFIKASI DAN VALIDASI DATA PEMOHON	HASIL IDENTIFIKASI		KETERANGAN
		MS	TMS	
A. <u>Klasifikasi Permohonan NCAGE :</u>				
1	Tanggal Pengajuan	:
2	Jenis Permohonan NCAGE (Baru/Update) (*)	: <input checked="" type="radio"/> 1). Permohonan Baru <input type="radio"/> 2). Perbarui Data/Update
3	Tujuan Penerbitan NCAGE (*)	: 1). SAM 2). Pengadaan 3). Lainnya.
B. <u>Contact Person :</u>				
1	Nama Pemohon (*)	: Lia Kimiari Tjuwita
2	No_ Identitas (KTP/SIM) (*)	: 3174026910560002
3	Alamat (*)	: Jl. Menteng Wadas VII RT.005 RW.001, Pasar Mampgis, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
4	No_telp/HP (Pemohon) (*)	: 0816-777-825
5	E-mail (Pemohon) (*)	: handai@cbn.net.id
6	Jabatan	: Direktur
C. <u>Pengawasan CAGE(*) :</u>				
1	Kordinat Kantor (GPS Map) (*)	:
2	Status Kepemilikan Bangunan (*)	: <input checked="" type="radio"/> 1). Sendiri <input type="radio"/> 2). Sewa <input type="radio"/> 3). Pemerintah
3	NIB (Nomor Induk Berusaha) (*)	: 9120101522415
4	Kode_KBLI (*)	:
5	Bidang Usaha (*)	: Pengadaan Barang dan Jasa
6	Kode_KBLI 2 s.d 5	:
D. <u>Kelengkapan Dokumen (Upload) :</u>				
1	(FC/ Scan) Foto Kantor (GPS Maps Camera) (*)	: <input type="radio"/> 1). Ada <input type="radio"/> 2). Tidak Ada
2	(FC/ Scan) Surat Permohonan NCAGE (*)	: <input type="radio"/> 1). Ada <input type="radio"/> 2). Tidak Ada
3	(FC/ Scan) Surat Pernyataan Kebenaran Data (*)	: <input type="radio"/> 1). Ada <input type="radio"/> 2). Tidak Ada
4	(FC/ Scan) Akta Notaris (*)	: <input type="radio"/> 1). Ada <input type="radio"/> 2). Tidak Ada
5	(FC/ Scan) SK Kemenkumham (*)	: <input type="radio"/> 1). Ada <input type="radio"/> 2). Tidak Ada
6	(FC/ Scan) SIUP/NIB (*)	: <input type="radio"/> 1). Ada <input type="radio"/> 2). Tidak Ada
7	(FC/ Scan) Company Profile Perusahaan (*)	: <input type="radio"/> 1). Ada <input type="radio"/> 2). Tidak Ada
8	(FC/ Scan) NPWP Perusahaan (*)	: <input type="radio"/> 1). Ada <input type="radio"/> 2). Tidak Ada
9	(FC/ Scan) Daftar Isian SAM (NPWP US)	: <input type="radio"/> 1). Ada <input type="radio"/> 2). Tidak Ada
10	(FC/ Scan) SK Domisili	: <input type="radio"/> 1). Ada <input type="radio"/> 2). Tidak Ada
11	(FC/ Scan) Surat Kuasa (Apabila dikuasakan)	: <input type="radio"/> 1). Ada <input type="radio"/> 2). Tidak Ada

E.	Input Data Ke Ncore (NATO Codification System) :			
1	<u>NCAGE/Kode NCAGE</u>	:
2	<u>NCAGESD (Aktivasi, Replaced, Cancelled,etc)</u>	:
3	<u>TOEC/ Tipe Perusahaan</u>	:
4	<u>National</u>	:
5	<u>Preliminary</u>	:
6	Entity Name/Nama Badan Usaha (*)	:
7	Street (ST1/2)/ Nama Jalan (*)	:
8	Post Code, Postal Address (PCS)/Kode Pos (*)	:
9	City/ Kota (*)	:
10	<u>ISO (CTR)/ Kode Negara</u>	:
11	<u>Country/Negara</u>	:
12	<u>FIPS State (STE)</u>	:
13	<u>DunBradstreet number</u>	:
14	State/ Provinsi (*)	:
15	<u>Date Last Change International</u>	:
16	<u>Creation Date</u>	:
17	<u>Date Last Checked</u>	:
18	<u>Remarks/Catatan</u>	:
19	No.Telp. (Kantor) (*)	:
20	No. Fax.(Kantor)	:
21	E-Mail (Kantor) (*)	:
22	Website (Kantor)	:
23	<u>POB/ PO.BOX</u>	:
24	<u>PCC/ Kota, Kode Pos</u>	:
25	<u>POC/ Jalan, Kodepos</u>	:
26	<u>Replaced By (RP1-5)</u>	:
27	Associated/ Perusahaan Afiliasi	:
F.	Informasi Lainnya :			
1	Produk Yang Dihasilkan	:
2	Kemampuan Produksi	:
3	Jumlah Karyawan	:
4	Kantor Cabang	:
5	Nama Jalan	:
6	Kota	:
7	Kode Pos	:
8	Perusahaan Induk	:
9	Nama Jalan	:
10	Kota	:
11	Kode Pos	:
12	Perusahaan Afiliasi	:
13	Nama Jalan	:
14	Kota	:
15	Kode Pos	:

<u>G. Perekaman Identifikasi Pemohon :</u>					
1	Foto Pemohon	:	
2	Sidik Jari Pemohon	:	

Catatan :

Hasil Pemeriksaan dan hal yang harus diperbaiki sebagai berikut:

1. C/o. Melampirkan surat pernyataan dalam proses pengadaan barang jasa dilingkungan Kemhan dan TNI.
 2. C/o. Melampirkan surat Rekomendasi Kasatker/Kepala Organisasi yang sah secara hukum
 3. dll
-
.....
.....

III. Usulan Rekomendasi Penetapan NCCAGE dan Publikasi Internasional

TELAH MEMENUHI PERSYARATAN / BELUM MEMENUHI PERSYARATAN

Demikian Berita acara ini Kami buat dengan sesuagguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui,
 Pemohon NCAGE
 PT. Handal Teknindo Jayatama



Lia Kimiari Tjuwita
 Direktur

Tim penilaian Kesesuaian Pemohon NCAGE.

- | | |
|----------|--------------------|
| 1. Kabid | Tanda tangan |
| 2. | Tanda tangan |
| 3. | Tanda tangan |
| 4. | Tanda tangan |

Jakarta, 2025

Mengetahui,

Kepala Pusat Kodifikasi
 Baranahan Kemhan

(.....)



PT. HANDAL TEKNINDO JAYATAMA

Jl. Kartini Raya No. 53 AE, Jakarta 10750, INDONESIA
Telp. : (021) 6296367, 6246110 Fax. : (021) 6243072
E-mail : handal@cbn.net.id

SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN DATA DAN KESANGGUPAN DALAM MEMATUHI PERATURAN
SERTA PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PUSKOD BARANAHAN
KEMHAN SELAKU NCB INDONESIA

I. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemohon : Lia Kimiari Tjuwita
No_Identitas (KTP/SIM) : 3174026910560002
No. Telp/HP (Pemohon) : 0816-777-825
E-Mail (Pemohon) : handal@cbn.net.id
Jabatan : Direktur

II. Tujuan Penerbitan NCAGE : Kodifikasi Materiil Sistem NSN

Kordinat Kantor (GPS Map) :
Kepemilikan Bangunan : 1. Sendiri 2. Sewa 3. Pemerintah
Nama Badan Usaha (*) : PT. Handal Teknindo Jayatama
Nama Jalan (*) : Jl. Kartini Raya No. 53 AE
Kota (*) : Jakarta Pusat
Provinsi (*) : DKI Jakarta
Kode Pos (*) : 10750
No.Telp. (Kantor) (*) : 021-6296367

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dokumen/data-data yang kami lampirkan untuk pengajuan permohonan NCAGE adalah benar adanya, dan selanjutnya bersedia diproses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku jika ditemukan ketidaksesuaian dengan data/dokumen yang kami sampaikan.
2. Tidak terlibat dengan organisasi terlarang sesuai peraturan dan Hukum nasional/internasional.
3. Tidak menggunakan dokumen NCAGE sebagai persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan permohonan NCAGE kepada Puskod Baranahan Kemhan.



PT. HANDAL TEKNINDO JAYATAMA

Jl. Kartini Raya No. 53 AE, Jakarta 10750, INDONESIA
Telp. : (021) 6296367, 6246110 Fax. : (021) 6243072
E-mail : handal@cbn.net.id

4. Bersedia melaporkan kepada Puskod Baranahan jika terjadi perubahan data dengan dokumen/data-data yang disampaikan pada saat permohonan penerbitan NCAGE.
5. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan sesuai pengajuan permohonan NCAGE.
6. Bersedia ikut aktif berperan serta jika ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskod terkait pembinaan, pengawasan dan pengelolaan data NCAGE.
7. Bersedia diberhentikan/Non Aktifkan Nomor Registrasi NCAGE dan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 6.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidak akuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, April 2025

Penanggung Jawab

PT. Handal Teknindo Jayatama



Lia Kimiari Tjuwita

Direktur

np wp

KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR DUA

01.877.269.9-075.000

HANAL TEKHINDO JAYATAMA

NPWP# : 0018 7726 9907 8000



JL. KARTINI RAYA, 15 AE, KARTINI, SAWAH BESAR,
KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA, 10750

Tanggal Terdaftar 13/07/1999



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR DUA

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No: PEM- 236 /WFJ.06/KP.1403/2005

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. HANBAL TEKHINDO JAYATAMA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.877.269.9-075.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51900 - PERDAGANGAN BESAR LAINNYA
4. Alamat : JL. KARTINI RAYA NO. 53 AE
KARTINI - SAWAH BESAR
JAKARTA PUSAT - 10750
5. Merk/Akrонim :
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Pusat
8. Kewajiban Pajak : PPh Pasal 4(2) PPh Pasal 23
 PPh Pasal 15 PPh Pasal 25
 PPh Pasal 19 PPh Pasal 26
 PPh Pasal 21 PPh Pasal 29
 PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 13-07-1999

SAWAH BESAR, 06 September 2005
a.n. Kepala Kantor
KEPALA SEKSI PELAYANAN

HENDRA GUNAWAN MARSILAN, S.E
NIP. 040070794



NY. NELLY ELSYE TAHAMATA, S.H.
NOTARIS
JAKARTA

A K T A

TANGGAL : 8 Juli 1999

NOMOR : 12.-

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN TERBATAS

PT. HANAL TEKNINDO JAYATAMA

PURI IMPERIUM, UNIT UG. No. 16
METROPOLITAN KUNINGAN SUPERBLOK
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. I
Telp. 83794460, 83794461, 83794462
Fax : 83794463
JAKARTA - SELATAN

1. Ny. LIA KIMIARI TJUWITA.

2. Tn. WILLIS BUDIWARMAN.

3. Tn. GUNTUR ANG JAYA.

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. HANDAL TEKNINDO JAYATAMA

Nomor : 12

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal delapan Juli ---
seribu sembilanratus sembilanpuluhan sembilan -----
(8-7-1999). -----

-Berhadapan dengan saya, Nyonya NELLY ELSYE -----
TAHAMATA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan-
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan ---
disebutkan pada akhir akta ini : -----

1. -Nyonya LIA KIMIARI TJIWITA, lahir di Jakarta,---
pada tanggal duapuluhan sembilan Oktober seribu ---
sembilanratus limapuluhan enam (29-10-1956), -----
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Menteng ---
Wadas VII, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, -
Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, ---
Wilayah Jakarta Selatan, Pemegang kartu Tanda ---
Penduduk nomor : 09.5302.691056.0181, Warga -----
Negara Indonesia ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :--
a. untuk diri sendiri ; -----

b. berdasarkan kekuatan dua buah surat kuasa yang
dibuat secara di bawah tangan tertanggal -----
delapan Juli seribu sembilanratus -----
sembilanpuluhan sembilan (8-7-1999), bermeterai-
cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, ---
sebagai kuasa dari : -----

b.1.-Tuan FREDIANTO HERMAWAN, lahir di Padang-
Sidempuan, pada tanggal delapan Nopember -
seribu sembilanratus limapuluhan enam -----



(8-11-1956), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Menteng Wadas VII, Rukun -- Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan - Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, ----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- 09.5302.081156.0311, Warga Negara ----- Indonesia ; -----

b.2.-Tuan ERHAN FIRZADA, lahir di Jakarta, --- pada tanggal enam Nopember seribu ----- sembilanratus enampuluh tujuh (6-11-1967), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --- Jalan Benda Jaya IV.N/1, Rukun Tetangga -- 007, Rukun Warga 012, Kelurahan Duren ----- Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Wilayah ----- Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk nomor 5703.8486/0611670223, Warga Negara Indonesia ; -----

2. Tuan WILLIE.BUDIWARMAN, lahir di Jakarta, pada -- tanggal enam Mei seribu sembilanratus limapuluh empat (6-5-1954), Swasta, bertempat tinggal di -- Jakarta, Jalan D Gang I/5, Rukun Tetangga 016, -- Rukun Warga 001, Kelurahan Karang Anyar, ----- Kecamatan Sawah Besar, Wilayah Jakarta Pusat, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 09.5002.060554.0355, Warga Negara Indonesia ; ---
3. Tuan GUNTUR ANG JAYA, lahir di Bagan Siapi-api, - pada tanggal tigabelas September seribu ----- sembilanratus enampuluh lima (13-9-1965), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Muara Karang H I -- Utara/109, Rukun Tetangga 021, Rukun Warga 002, -

Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Wilayah -
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
nomor 09.5102.130965.4004, Warga Negara -----
Indonesia. -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dengan-
ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi ijin-
dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju-
untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan -----
terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang ----
termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya
cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai ---
berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama -----

----- PT. HANDAL TEKNINDO JAYATAMA -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di -----
Jakarta. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di
tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah ----
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh-
Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak -
ditentukan lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----



1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah :
 - a. -Perdagangan.
 - b. -Jasa.
 - c. -Pembangunan.
 - d. -Pertambangan.
 - e. -Industri.
 - f. -Pertanian.
 - g. -Penerbitan.
 - h. -Angkutan.
 - i. -Perbengkelan.
 - j. -Real Estate.
 - k. -Perkebunan.
 - l. -Perikanan.
 - m. -Peternakan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas-Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a.-menjalankan usaha perdagangan umum antara lain--- menjadi grossier, leveransir, pengecer, supplier,-- dealer,distributor dan keagenan/perwakilan dari--- perusahaan-perusahaan dalam negeri baik secara --- interinsulair dan/atau lokal maupun luar negeri -- baik atas perhitungan sendiri maupun atas ----- perhitungan pihak lain secara komisi termasuk ----- selaku eksportir maupun importir.
 - b.-Melakukan jasa pengelolaan gedung perkantoran, -- taman rekreasi/hiburan, gedung bioskop, pasar ---- swalayan, amusement centre, gedung perparkiran, -- dan kawasan industri.
 - c.-menjadi pemborong, perencana, penyelenggara dan--

pelaksana pembuatan apartemen-apartemen, gedung -- Perkantoran, rumah, jalan, jembatan, landasan, dam-dam, irigasi, pertamanan dan berbagai bangunan --- lainnya serta pemasangan instalasi-instalasi ----- listrik, gas, air leideng, telekomunikasi dan ----- sarananya. -----

d.- bertindak sebagai eksplorator, eksplorator, --- membangun sarana dan prasarana pertambangan, dan - sarana-sarana lain yang diperlukan termasuk usaha-pengolahan dari hasil pertambangan tersebut, ----- kecuali pertambangan minyak dan gas bumi. -----

e.- mendirikan pabrik-pabrik, termasuk pengalengan, - pengecoran logam, pembotolan dan pengepakan hasil-produksi serta memasarkannya di dalam maupun ----- diluar negeri, mengusahakan home industry dan ---- kerajinan tangan serta memasarkan hasil-hasil ----- produksinya baik didalam maupun diluar negeri;----

f.- menyediakan dan mengusahakan tambak termasuk ---- pembibitan dan budidaya ikan maupun udang, ----- mengimpor bahan baku tambahan, mesin-mesin, alat - perlengkapan, suku cadang dan lain-lain peralatan- yang diperlukan untuk mendirikan dan memproduksi - hasil-hasilnya; -----

g.- Melakukan pencetakan, penerbitan, penjilidan ---- segala macam buku. -----

h.- menyelenggarakan angkutan darat (transportasi) -- pada umumnya baik untuk pengangkutan penumpang --- maupun barang dengan menggunakan kendaraan antara- lain dengan bus, truk, maupun sedan, dan jenis --- kendaraan lainnya; -----

- i.-Melakukan pemeliharaan dan perawatan -----
(maintenance) serta perbaikan untuk segala macam -
kendaraan bermotor. -----
- j.-menjalankan usaha dalam bidang real estate dengan
segala aktifitas dan kegiatan yang berkaitan -----
dengan real estate, termasuk pembebasan tanah, ---
developer, pemerataan, pemetaan/pengkavelingan --
dan penjualan tanah, baik tanah untuk perumahan --
maupun tanah untuk industri, maupun penjualan ----
tanah berikut bangunan. -----
- k.-menjalankan usaha dalam bidang perkebunan -----
diantaranya penanaman, pemeliharaan, memetik dan -
penanaman kembali termasuk pengolahannya serta ---
memasarkan dan menjual hasil atau hasil tambahan -
tersebut baik di dalam maupun di luar negeri, ----
berikut mengimpor bahan baku, bahan baku tambahan,
mesin-mesin, alat-alat perlengkapan, suku cadang -
dan lain-lain peralatan dan segala sesuatu yang --
diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha -----
perkebunan tersebut. -----
- l.menjalankan usaha dalam bidang penyediaan dan ----
mengusahakan perikanan termasuk pembibitan dan ---
budidaya ikan dan udang, mengimpor bahan baku dan-
bahan baku tambahan, mesin-mesin, alat -----
perlengkapan, suku cadang dan lain-lain peralatan-
yang diperlukan untuk usaha perikanan. -----
- m.-menjalan usaha dalam bidang peternakan -----
diantaranya pembibitan dan pemeliharaan termasuk -
pengolahannya serta memasarkan dan menjual hasil -
atau hasil tambahan dari hasil produksi usaha ----

perternakan tersebut baik di dalam maupun di luar -
negeri berikut mengimpor bahan baku dan bahan baku
tambahan, mesin-mesin, alat-alat perlengkapan, ---
suku cadang dan lain-lain perlatan dan segala ----
sesuatu yang diperlukan untuk menunjang kegiatan -
usaha perternakan. -----

M O D A L -

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) -----
terbagi atas 1.000 (seribu) saham masing-masing -
saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh-
para pendiri, yaitu : -----
 - a.-Nyonya LIA KIMIARI -----
TJUWITA, tersebut sebanyak
105 (seratus lima) saham-
atau sebesar-----Rp. 105.000.000,-
(seratus lima juta -----
rupiah). -----
 - b.-Tuan WILLIE BUDIWARMAN -
tersebut sebanyak 147 ---
(seratus empatpuluhan -----
tujuh) saham atau sebesar---Rp. 147.000.000,-
(seratus empatpuluhan tujuh
juta rupiah). -----
 - c.-Tuan FREDIANTO HERMAWAN,
tersebut sebanyak 42 ----
(empatpuluhan dua) saham --

atau sebesar-----Rp. 42.000.000,-
(empatpuluhan dua juta -----
rupiah). -----

d.-Tuan GUNTUR ANG JAYA, --
tersebut sebanyak 42 -----
(empatpuluhan dua) saham --
atau sebesar-----Rp. 42.000.000,-
(empatpuluhan dua juta -----
rupiah). -----

e.-Tuan ERHAN FIRZADA, -----
tersebut sebanyak 14 -----
(empatbelas) saham atau -
sebesar-----Rp. 14.000.000,-
(empatbelas juta rupiah).

-sehingga seluruhnya -----
berjumlah 350 (tigaratus --
limapuluhan) saham atau -----
sebesar-----Rp. 350.000.000,-
(tigaratus limapuluhan juta -
rupiah). -----

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap
saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau
seluruhnya berjumlah Rp. 350.000.000,-- (tigaratus -
limapuluhan juta rupiah) telah disetor penuh dengan --
uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing yang
mengambil pada saat akta ini ditandatangani. -----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan -----
modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----



Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam ---- Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak ----- dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas)--- hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing--- masing pemegang saham berhak mengambil bagian ----- seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki ---- (proporsional). -----

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih--- ada sisa saham yang belum diambil bagian maka ----- Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat. -----

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas)--- hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil --- bagian oleh pemegang saham, Direksi harus ----- menawarkannya kepada karyawan Perseroan yang----- berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan perseroan itu masih ada sisa saham --- yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara --- bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak -- lain. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ----- adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas -- saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan--- hukum Indonesia. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan-



- hukum sebagai pemilik dari satu saham. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.-----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.-----

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: -
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----

- b. Nomor surat saham ; -----
c. Tanggal pengeluaran surat saham ; -----
d. Nilai nominal saham ; -----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ----- dicantumkan : -----
a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
b. Nomor surat kolektif saham ; -----
c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; -----
d. Nilai nominal saham ; -----
e. Jumlah saham ; -----
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ----- ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komiaris ----- Utama. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat ----- dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang ----- berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --- kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita--- acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang --- Saham berikutnya. -----
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan--- mereka yang berkepentingan, Direksi akan ----- mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut--- pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi --- untuk setiap peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah penganti surat saham tersebut -----



dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8. -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : -----

a. nama dan alamat para pemegang saham ; -----
b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham; -----

c. jumlah yang disetor atas setiap saham ; -----

d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut; -----

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan -----

f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.

2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.

3. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan dengan persetujuan Rapat Umum para pemegang saham, yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara



- sah dalam rapat. -----
4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas - sahamnya harus mengajukan permohonan secara ----- tertulis tentang maksudnya kepada Rapat Umum para pemegang saham. -----
5. Rapat Umum para pemegang saham wajib memberikan -- persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan. -----
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 telah lampau dan tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap disetujui. -----
7. Dalam hal menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, maka harus menunjuk pemegang saham --- lain sebagai calon pembeli saham tersebut, dan ----- Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli--- dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam ----- waktu 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan. -----
8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai --- penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 maka--- dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham ----- tersebut. -----
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan --- apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah--- dipenuhi.-----
10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham--- sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas--- saham tidak diperkenankan. -----


11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab---- sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga ---- negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau --- apabila seorang pemegang saham kehilangan ----- kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka ---- waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas--- saham itu kepada seorang warga negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan ----- Anggaran Dasar. -----

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 9 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan ----- dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu ----- dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen --- atas saham itu ditunda. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 10 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, ----- apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, ----- maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai --- Direktur Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi ----- hanyalah warga negara Indonesia, yang memenuhi ----- persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan ----- yang berlaku. -----

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum --- Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 - (lima) tahun serta dapat diangkat kembali dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk



- memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.---
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi-luwong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus ----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk --- mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan-sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. -----
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan --- anggota Direksi luwong maka dalam jangka waktu ----- paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya --- lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum - Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan -- untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.----
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----- tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ----- Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum -- tanggal pengunduran dirinya. -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ----- ayat 7 ;-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang----- undangan yang berlaku ; -----
 - d. meninggal dunia ; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum --

Pemegang Saham ; -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam ----- melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan---- dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik - dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku. -----

3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan --- diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam ----- segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak --- lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta ----- menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ---- kepengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan -- pembatasan bahwa untuk: -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----- Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan--- di bank); -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar ----- negeri ; -----

harus dengan persetujuan atau surat/akta tersebut -- turut ditanda tangani salah seorang anggota ----- komisaris. -----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi --

yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu --- sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum ----- Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 ----- (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan -- hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat). dari jumlah seluruh suara yang- dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas ----- harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat ----- kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di --- tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 ----- (tigapuluhan) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. -----

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak- untuk dan atas nama Direksi serta mewakili --- Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -- maka salah seorang anggota Direksi lainnya --- berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas- nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula ----- mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau --- kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang- diatur dalam surat kuasa. -----

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----



Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -- dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -- bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang ---- anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh-- anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan ---- mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ----- kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu ----- bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih---- anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari-- seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas ----- permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau --- lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per ---- sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan --- hak suara yang sah.-----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -- Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ----- ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini. -----

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan-- Surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan--- langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ----- mendapat tanda terima paling lambat 14 (empatbelas)-- hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ---

- Lembaran 1
- tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan ----- Perseroan -atau tempat kegiatan usaha Perseroan. --- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, - panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.---
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau ----- berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada - pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari - anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ----- Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya --- berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil --- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----- diwakili dalam Rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai- maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari - 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluar- kan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju - berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan ----- menentukan. -----

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -- suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang ----- diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -- dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, ----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --- dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ----- hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ----- ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah --- suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah--- tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan --- semua anggota Direksi telah diberitahu secara ----- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang--- diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- K O M I S A R I S -----

----- Pasal 13 -----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang ----- Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat - sebagai Komisaris Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris---



hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta dapat diangkat kembali dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :

- kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
- mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
- tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku ;
- meninggal dunia ;
- diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.



----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. -----
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri----- sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor ----- Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai---- oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan ----- mencocokkan keadaan uang kas dan lain lain serta ----- berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah--- dijalankan oleh Direksi. -----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -- memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----- ditanyakan oleh Komisaris. -----
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan ---- untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi-- apabila anggota Direksi tersebut bertindak ----- bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau ----- Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan-- kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) - hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris- diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum ----- Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota - Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan ----- seterusnya atau dikembalikan kepada Kedudukannya ---

semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna --- membela diri. -----

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin -- oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, --- oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan --- apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. ---- Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan ----- kepada pihak lain. -----

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari ---- setelah pemberhentian sementara itu, maka ----- pemberhentian sementara itu menjadi batal demi ----- hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan --- sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun--- anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris ----- diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----

Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih ----- diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.-----

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris - Utama atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar -- ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu ----- bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih ----- anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis ----- seorang atau lebih anggota Direksi atau atas ----- permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih - yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)--- bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara -- yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh salah -- seorang anggota Komisaris. -----
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada ---- setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun---- dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima-- yang layak, sekurangnya dalam waktu 14 (empatbelas)- hari sebelum rapat diadakan dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal -panggilan dan tanggal ----- rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, --- tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan ----- perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ----- Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga -- dan berhak mengambil keputusan yang sah dan ----- mengikat. -----
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, -- dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau --- berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada - pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin ---

- 
- oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota -----
Komisaris yang hadir. -----
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam --
Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris
lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2
(satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir -
atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -----
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan --
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih-
dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah -
yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju -----
berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan -----
menentukan. -----
- 11.a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak ---
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --
suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang -----
diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---
dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -----
hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap --



tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ----
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah ---
suara yang dikeluarkan. -----

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan--
semua anggota Komisaris telah diberitahukan secara--
tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan ----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang--
diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.-----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 16 -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 ----
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluuh---
satu) Desember.-----

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -----
Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku -----
Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian -
ini dan ditutup pada tanggal tigapuluuh satu Desember
seribu sembilanratus sembilanpuluuh sembilan -----
(31-12-1999). -----

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah-
buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan ---
tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua
anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam -
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. -----
Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di---

kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan -- diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 17 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini. -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya --- dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. -
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.---

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 18 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah --- tahun buku Perseroan ditutup. -----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : -----
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang ----- terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari --- tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas - dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat.---
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai ----- keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang telah --- dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan -



dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan--- dan perubahannya selama tahun buku serta rincian --- masalah yang timbul selama tahun buku yang ----- mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan--- persetujuan rapat. -----

- c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan. -----
- d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah ----- diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam --- Anggaran Dasar. -----

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum -- Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan -- pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku-- yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam-- perhitungan tahunan. -----

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk ----- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan-- pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham-- tahunan atas biaya perseroan setelah mendapat ijin-- dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya -- meliputi tempat kedudukan Perseroan.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- Pasal 19 -----

- 1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----
- 2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan ----- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---- Biasa atas permintaan tertulis dari 1^o(satu) -----

pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya. -----

3. Apabila Direksi atau Komisaris Lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus diperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut. -----

--TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

Pasal 20 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. -----

2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak, jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal penggilan dan tanggal rapat. -----

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus ----- mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara---- rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan --- yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di ----- kantor perseroan mulai dari hari dilakukan ----- pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.--- Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus--- pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan. -----

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara --- yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka ----- pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud --- dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat--- itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat--- mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan Rapat-- Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun--- juga dalam wilayah Republik Indonesia. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21 -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh--- Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak ada -- atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang dipilih -- oleh para anggota Direksi yang hadir serta dalam hal anggota Direksi tidak ada atau berhalangan karena -- sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada-



pihak ketiga, rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, - dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh seorang --- anggota Komisaris yang dipilih oleh para anggota --- Komisaris yang hadir serta dalam hal semua anggota - Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.-

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan-- dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara-Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa--- pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara--- mereka yang hadir dalam rapat. -----

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah - terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga ---- tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi--- dalam rapat. -----

3. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat---- dibuat dalam bentuk akta Notaris. -----

----- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN-----

----- Pasal 22 -----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah --- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah - dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan ---



lain dalam Anggaran Dasar ini. -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari terhitung sejak Rapat pertama. -----

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. -----

4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam



rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.-----

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan--- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila---- ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat. -----

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap--- tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah--- untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka ----- keputusan diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara setuju paling sedikit diambil ---- berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang - dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila----- dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. ----- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju -- sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan --- yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah ----- diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham----- memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan-- secara tertulis serta menandatangani persetujuan --- tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang-- diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-

----- PENGGUNAAN LABA -----



----- Pasal 23 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku----- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang-Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaanya --- yang ditentukan oleh rapat tersebut. -----
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah ----- dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh ----- undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan dibagi--- sebagai dividen. -----
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun--- buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup--- dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap--- dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi--- dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap--- tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat--- dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum--- sama sekali tertutup. -----
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak -- diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah ----- disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam --- dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. - -Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat--- diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum --- lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ----- menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. ----- Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu ----- tersebut menjadi milik perseroan. -----



----- PENGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 24 -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-udangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluhan persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluhan persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 25 -----

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per



tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ----- dengan sah dalam rapat. -----

Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat ----- dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.-----

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang ----- menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, ----- kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan,-- besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ----- ditempatkan dan disetor dan pengubahan status ----- Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau -- sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri- Kehakiman Republik Indonesia. -----

3. Pengubahan Aggaran Dasar selain yang menyangkut - hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup - dilaporkan kepada Menteri Kahakiman Republik ----- Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empatbelas)--- hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang - Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan - dalam Wajib Daftar Perusahaan. -----

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1--- korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling--- cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ----- (duapuluhan satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan ----- cara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat-- pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan---- harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal ----- panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui- paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara-



yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.-----
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus -----
diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor-
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat-----
kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan ---
atau beredar secara luas di tempat kedudukan-----
Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7---
(tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang -----
pengurangan modal tersebut.-----

----- PENGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN --

----- Pasal 26 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan,--
peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat -----
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang-
Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari --
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan -
keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per ---
empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah
dalam rapat. -----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat ---
kabar harian mengenai rencana penggabungan, -----
peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling -----
lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan ----
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 27 -----

1. -Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran -----



Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan -----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri --
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit ---
3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling-
sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang-
dikeluarkan dalam rapat. -----

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena -----
berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan-
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ----
atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan--
Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh -----
likuidator; -----

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila ----
dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau ----
penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak---
menunjuk likuidator. -----

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat--
Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. -----

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar-
Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan ----
dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau --
beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat ---
kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada
Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tigapuluhan) hari-
sejak Perseroan dibubarkan. -----

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta-
pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari ----
tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya ----
perhitungan likuidasi oleh Rapat Pemegang Saham dan-



diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya --
kepada para likuidator. -----

-----PERATURAN PENUTUP-----

----- Pasal 28 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur-
dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang-
Saham yang akan memutuskannya. -----

-Selanjutnya para penghadap tersebut di atas -----
menerangkan bahwa ; -----

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan ---
pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah -
diangkat sebagai : -----

- Direktur Utama : -Nyonya LIA KIMIARI TJIUWITA .
tersebut; -----

- Direktur : -Tuan FREDIANTO HERMAWAN, -----
tersebut ; -----

- Direktur : -Tuan ERHAN FIRZADA, -----
tersebut ; -----

- Komisaris Utama : -Tuan WILLIE BUDIWARMAN, -----
tersebut; -----

- Komisaris : -Tuan GUNTUR ANG JAYA, -----
tersebut. -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris -----
tersebut telah diterima oleh masing masing yang -----
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum ---
Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah--
Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri -----
Kehakiman Republik Indonesia. -----

II. Direksi dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak-
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain --
dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran --
Dasar ini dari intansi yang berwenang dan untuk ----
membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk---
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk-----
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan-
dan menandatangani semua permohonan dan dokumen----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk---
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,
pada hari dan tanggal tersebut dalam awal akta ini,-
dengan dihadiri oleh Tuan SUPARDI dan Nona ELLY ----
APRIANY, keduanya pegawai kantor Notaris, dan -----
bertempat tinggal di Jakarta, yang saya, Notaris ---
kenal sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ---
ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi-
dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan memakai empat perubahan, yaitu
karena satu coretan dengan penggantian dan tiga ----
coretan tanpa penggantian. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. --

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-



H. Dahau

DEPARTEMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

— MS — KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
NOMOR : C-5520 HT.01.01.TH.2000.
MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Membaca

: Surat permohonan tanggal 29 Juli 1999 nomor: 259/Not/Jkt/VII/99 dari Supardi selaku kuasa dari para pendi-
ri yang diketahui oleh Notaris Nyonya Nelly Elsyeh Taha-
mata, SH. yang kami terima tanggal 4 Agustus 1999 dan telah diperbaiki dengan surat permohonan tanggal-
14 Desember 1999 yang kami terima tanggal 17 Desember 1999;

Menimbang

: Bawa berdasarkan pernyataan Notaris, Akta Pendirian Perseroan yang disampaikan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan yang dimaksud.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.OI-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. HANDAL TEKNIKO JAYATAMA


NPWP.: 1.877.269.9-026.

berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Data Akta Pendirian Perseroan tanggal 29 Juli 1999 dan Data Perbaikan Akta Pendirian Perseroan tanggal 14 Desember 1999 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Nelly Elsyeh Taha-
mata, SH. berkedudukan di Jakarta.

KEDUA

: Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2000.





**NOTARIS / PPAT
INDRA TJAHJA RINANTO, SH**

SALINAN

SK MENTERI HUKUM & HAM NO. C-23.HT.03.02 TH.2006
SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.26-XVII-2007
- Daerah Kerja Seluruh Wilayah Kotamadya Jakarta Barat

AKTA

TANGGAL :
26 April 2021

NOMOR :
22,-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEGI PANJANG TERBATAS

PT. HANDAL TEKNINDO JAYATAMA

JL. ANGGREK NELIMURNI NO. B 68
PHONE: 0812 1017 8887, 0813 1517 8887
FAX. (021) 5301490
JAKARTA BARAT 11480

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERSEROAN TERBATAS
PT. HANDAL TEKNINDO JAYATAMA**

Nomor : 22.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal 26-4-2021 (duapuluhan enam April duaribu duapuluhan satu), -----
-Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat). -----
-Berhadapan dengan saya, INDRA TJAHHJA RINANTO, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir -----
akta ini : -----
- Nyonya LIA KIMIARI TJIUWITA, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-10-1956 (duapuluhan-----
sembilan Oktober seribu sembilanratus limapuluhan enam), Warga Negara Indonesia, -----
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Menteng Wadas VII, Rukun Tetangga 005, -----
Rukun Warga 001, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, -----
Nomor Induk Kependudukan 3174026910560002 ; -----
-mengakui keierangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur dan berdasarkan atas -----
kekuatan kuasa yang terdapat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat -----
Umum Pemegang Saham PT. HANDAL TEKNINDO JAYATAMA, yang dibuat -----
dibawah tangan, bermeterai cukup dan terhitung efektif tertanggal 26-4-2021 (duapuluhan -----
enam April duaribu duapuluhan satu) dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----
-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu-----
sebagai berikut : -----
-Bawa seluruh pemegang saham Perseroan Terbatas PT. HANDAL TEKNINDO -----
JAYATAMA, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat -----
dalam akta tertanggal 8-7-1999 (delapan Juli seribu sembilanratus sembilanpuluhan sembilan)
nomor 12, serta sesuai dengan Data Akta Pendirian tertanggal 29-7-1999 (duapuluhan -----
sembilan Juli seribu sembilanratus sembilanpuluhan sembilan), dan telah diperbaiki dengan -----
akta tertanggal 14-12-1999 (empatbelas Desember seribu sembilanratus sembilanpuluhan -----
sembilan) serta sesuai dengan Data Perbaikan Akta Pendirian Perseroan tertanggal -----
14-12-1999 (empatbelas Desember seribu sembilanratus sembilanpuluhan sembilan), -----
kesemuanya dibuat dihadapan Nyonya NELLY ELSYE TAHAMATA, Sarjana Hukum, -----



pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 8-3-2000 (delapan Maret duaribu) nomor ----- C-5520 HT.01.01.TH.2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-8-2000 (satu Agustus duaribu) nomor 61, Tambahan nomor 4113/2000 ; ----- dan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana ternyata dalam akta-akta : ----- tertanggal 22-3-2002 (duapuluhan dua Maret duaribu dua) nomor 19 ; ----- tertanggal 27-9-2002 (duapuluhan tujuh September duaribu dua) nomor 47, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 30-1-2003 (tigapuluhan Januari duaribu tiga) nomor ----- C-UM.02.01.5237 ; ----- keduanya dibuat dihadapan Nyonya NELLY ELSYE TAHAMATA, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta tersebut ; ----- tertanggal 4-3-2003 (empat Maret duaribu tiga) nomor 2, yang dibuat dihadapan Nyonya NELLY ELSYE TAHAMATA, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta tersebut, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 15-4-2003 (limabelas April duaribu tiga) nomor ----- C-UM.02.01.7677 ; ----- tertanggal 29-3-2005 (duapuluhan sembilan Maret duaribu lima) nomor 20, dan laporannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27-4-2005 (duapuluhan tujuh April duaribu lima) nomor C-11382 HT.01.04.TH.2005 dan ----- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-7-2009 ----- (tujuhbela Juli duaribu sembilan) nomor 57, Tambahan nomor 559/2009 ; ----- tertanggal 13-3-2008 (tigabelas Maret duaribu delapan) nomor 8, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 19-5-2008 (sembilanbelas Mei duaribu delapan) nomor AHU-26307.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita -----

Negara Republik Indonesia tertanggal 17-7-2009 (tujuhbela Juli duaribu sembilan) nomor 57, Tambahan nomor 18769/2009 ; -----
- tertanggal 16-6-2009 (enambelas Juni duaribu sembilan) nomor 9, yang ----- pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistim Administrasi Badan Hukum Departeman Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ----- 10-7-2009 (sepuluh Juli duaribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-09847 ; -----
- tertanggal 8-1-2010 (delapan Januari duaribu sepuluh) nomor 7, yang pemberitahuannya----- telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 21-1-2010 ----- (duapuluhan satu Januari duaribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-01726 ; -----
-keempat akta tersebut terakhir dibuat oleh UKON KRISNAJAYA, Sarjana Hukum, ----- Spesialis dalam bidang Hukum Program Studi Notariat, Notaris di Jakarta ; -----
- tertanggal 2-7-2010 (dua Juli duaribu sepuluh) nomor 08, yang telah mendapat ----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana----- ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 6-8-2010 (enam Agustus duaribu sepuluh) ----- nomor AHU-38880.AH.01.02.Tahun 2010 dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat ----- di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi----- Manusia Republik Indonesia tertanggal 23-8-2010 (duapuluhan tiga Agustus duaribu sepuluh) ----- nomor AHU-AH.01.10-21602 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ----- Indonesia tertanggal 2-9-2011 (dua September duaribu sebelas) nomor 70, Tambahan ----- 26836/2011 ; -----
- tertanggal 23-2-2011 (duapuluhan tiga Pebruari duaribu sebelas) nomor 71, yang ----- pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan----- Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ----- 24-3-2011 (duapuluhan empat Maret duaribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-09042 ; -----
-kedua akta tersebut terakhir dibuat dihadapan ISWANDONO POERWODINOTO, Sarjana ----- Hukum, Spesialis Notariat, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur ; -----
- tertanggal 16-4-2012 (enambelas April duaribu duabelas)-nomor 12, yang dibuat ----- dihadapan UKON KRISNAJAYA, Sarjana Hukum, Spesialis dalam bidang Hukum ----- Program Studi Notariat, Notaris di Jakarta, tersebut, yang pemberitahuan perubahan -----

Negara Republik Indonesia tertanggal 17-7-2009 (tujuhbelas Juli duaribu sembilan) nomor 57, Tambahan nomor 18769/2009 ; -----
- tertanggal 16-6-2009 (enambelas Juni duaribu sembilan) nomor 9, yang ----- pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistim Administrasi Badan Hukum Departeman Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ----- 10-7-2009 (sepuluh Juli duaribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-09847 ; -----
- tertanggal 8-1-2010 (delapan Januari duaribu sepuluh) nomor 7, yang pemberitahuannya----- telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 21-1-2010 ----- (duapuluhan satu Januari duaribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-01726 ; -----
-keempat akta tersebut terakhir dibuat oleh UKON KRISNAJAYA, Sarjana Hukum, ----- Spesialis dalam bidang Hukum Program Studi Notariat, Notaris di Jakarta ; -----
- tertanggal 2-7-2010 (dua Juli duaribu sepuluh) nomor 08, yang telah mendapat ----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana----- ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 6-8-2010 (enam Agustus duaribu sepuluh) ----- nomor AHU-38880.AH.01.02.Tahun 2010 dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat ----- di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi----- Manusia Republik Indonesia tertanggal 23-8-2010 (duapuluhan tiga Agustus duaribu sepuluh) ----- nomor AHU-AH.01.10-21602 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ----- Indonesia tertanggal 2-9-2011 (dua September duaribu sebelas) nomor 70, Tambahan ----- 26836/2011 ; -----
- tertanggal 23-2-2011 (duapuluhan tiga Pebruari duaribu sebelas) nomor 71, yang ----- pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan----- Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ----- 24-3-2011 (duapuluhan empat Maret duaribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-09042 ; -----
-kedua akta tersebut terakhir dibuat dihadapan ISWANDONO POERWODINOTO, Sarjana ----- Hukum, Spesialis Notariat, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur ; -----
- tertanggal 16-4-2012 (enambelas April duaribu duabelas)-nomor 12, yang dibuat ----- dihadapan UKON KRISNAJAYA, Sarjana Hukum, Spesialis dalam bidang Hukum ----- Program Studi Notariat, Notaris di Jakarta, tersebut, yang pemberitahuan perubahan -----

INDRA TJAHA RINANTO,SH.
NOTARIS/PPAT

datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 8-5-2012----- (delapan Mei duaribu duabelas) nomor AHU-AH.01.10-16504 ; -----
- tertanggal 21-10-2015 (duapuluhan satu Oktober duaribu limabelas) nomor 43, yang dibuat - dihadapan Doktorandus SOEBIANTORO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di ----- Jakarta, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam ----- database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 22-10-2015 (duapuluhan dua Oktober duaribu limabelas) ----- nomor AHU-AH.01.03-0973982 ; -----
- dan terakhir diubah dengan akta tertanggal 8-10-2020 (delapan Oktober duaribu ----- duapuluhan) nomor 9, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan -- datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 9-10-2020 ----- (sembilan Oktober duaribu duapuluhan) nomor AHU-AH.01.03-0396611 ; -----
-untuk selanjutnya cukup disebut dengan Perseroan. -----
-telah mengambil keputusan tanpa mengadakan rapat sebagaimana ternyata dari Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. HANDAL ----- TEKNINDO JAYATAMA, dan berlaku efektif tertanggal 26-4-2021 (duapuluhan enam April duaribu duapuluhan satu). -----
- Bahwa Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ----- PT. HANDAL TEKNINDO JAYATAMA, (untuk selanjutnya disebut "Keputusan") dibuat dan ditandatangani oleh : -----
1. Nyonya LIA KIMIARI TJIWITA, tersebut di atas ; -----
-sekarang selaku pemilik dan pemegang 9.900 (sembilanribu sembilanratus) saham ----- dalam Perseroan ; -----
2. Tuan LIESTHOVIE CAVITTO, lahir di Jakarta, pada tanggal 7-12-1986 (tujuh ----- Desember seribu sembilanratus delapanpuluhan enam), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Blossom Residences Blok D5, Kavling B11,--- Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 011, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan --- Pademangan, Jakarta Utara, Nomor Induk Kependudukan 3172050712860001 ; -----

-selaku pemilik dan pemegang 1.100 (seribu seratus) saham dalam Perseroan ; -----
-untuk selanjutnya disebut Para Pemegang Saham. -----
-Bawa Para Pemegang Saham tersebut diatas, dalam kapasitasnya sebagai pemegang dari 11.000 (sebelas ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Perseroan, telah sepakat bahwa Keputusan Pemegang Saham tersebut berlaku juga sebagai pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan secara bulat mengambil keputusan sebagai berikut : -----

- I. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga dengan adanya perubahan Maksud dan Tujuan tersebut, maka Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk selanjutnya kata demi kata berbunyi sebagai berikut : -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----PASAL 3-----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah : -----

- Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor ; -----
- Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

- (46100) PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) -----
ATAU KONTRAK ; -----

- Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak yang mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijih, logam dan industri kimia, -

termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas-kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 sampai dengan 454.

- (46491) PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA ;
 - Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselein dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, wallpaper, karpet dan sebagainnya.
- (46591) PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA ;
 - Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya yang mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.

- (46592) PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA ;
- Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapannya yang mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi laut bermotor ataupun tidak bermotor, termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.
- (46593) PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA ;
- Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya yang mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.
- (46594) PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA ;
- Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar alat transportasi udara, suku cadang dan perlengkapannya yang mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi udara, termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.
- (46900) PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG ;
- Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar berbagai macam barang mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu).

II. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, tersebut, dengan hak subtitusi baik seluruhnya atau sebagian (dan dengan hak untuk setiap saat mencabut atau menarik kembali atau membatalkan kuasa subtitusi), untuk secara bersama-sama, secara sebagian-sebagian, atau secara sendiri-sendiri melakukan tindakan-tindakan yang

dianggap perlu oleh Penerima Kuasa dan/atau yang diperlukan dan/atau yang disyaratkan sehubungan dengan dan/atau untuk melaksanakan ha-hal yang diputuskan oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan dan melalui serta di dalam Keputusan tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk :

- a. Menyatakan dan menyebabkan dibuatnya atau dituangkannya dan/atau serta menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan tersebut dalam satu atau lebih akta notaris, baik dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lainnya, dan menandatangani akta (-akta) tersebut;
- b. Sehubungan dengan tindakan-tindakan sebagaimana butir (a) diatas membuat, menyusun, memperbaiki, menyesuaikan, merubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta (-akta) notaris yang bersangkutan;
- c. Memperoleh persetujuan dari, memberikan laporan ataupun melakukan pemberitahuan kepada, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diperlukan serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku untuk tercapainya keputusan-keputusan tersebut di atas.

- Penghadap saya, Notaris kenal. -
- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran keterangan-keterangan, surat-surat maupun identitas sesuai tanda pengenal maupun surat-surat yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan mengakui akta ini dan telah mengerti serta memahami isi akta ini dan karenanya dengan ini pula menyatakan melepaskan segala tuntutan dan/atau gugatan berupa apapun dan oleh pihak manapun juga kepada Notaris dan saksi-saksi.

DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada pukul, hari dan tanggal tersebut dalam awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan PRIHARTANTO HARI BAGYO, lahir di Malang, pada tanggal 1-7-1973 (satu Juli seribu sembilanratus tujuhpuluhan tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal-

di Kota Depok, Kampung Bojong nomor 82, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 020,--
Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan 3174010107730007 ; dan -----

2. Tuan SUPARDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Cirebon, pada tanggal
13-5-1965 (tigabelas Mei seribu sembilanratus enampuluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Cirebon, Jalan Lapangan Bola III nomor 133 A, ---
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, -----
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3274051305650003 ; -----
-keduanya untuk sementara waktu berada di Jakarta ; -----
-keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta
ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

--DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA --

NOTARIS DI JAKARTA,

Berkedudukan di Kota Administrasi



Jakarta Barat



INDRA TJAHJA RINANTO, SH



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0025476.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT HANDAL TEKNINDO JAYATAMA

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris INDRA TJAHLA RINANTO, SH sesuai salinan akta nomor 22 Tanggal 26 April 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT HANDAL TEKNINDO JAYATAMA tanggal 27 April 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021042731202047 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT HANDAL TEKNINDO JAYATAMA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT HANDAL TEKNINDO JAYATAMA - dengan NPWP 018772699075000 yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 22 Tanggal 26 April 2021 yang dibuat oleh Notaris INDRA TJAHLA RINANTO, SH yang berkedudukan di JAKARTA BARAT.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 April 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 27 April 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0077216.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 27 April 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0025476.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT HANDAL TEKNINDO JAYATAMA

1. Modal Dasar : Rp. 11.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 11.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
LIA KIMIARI TJUWITA	DIREKTUR	-	9.900	Rp. 9.900.000.000
LIESTHOVIE CAVITTO	KOMISARIS	-	1.100	Rp. 1.100.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 April 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 April 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0077216.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 27 April 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120101522415

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT HANDAL TEKNINDO JAYATAMA
2. Alamat Kantor	: JL. KARTINI RAYA NO. 53 AE, KARTINI, SAWAH BESAR, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10750
No. Telepon	: 0216281246
Email	: handal@cbn.net.id
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 Mei 2019
Perubahan ke-1, tanggal: 8 Oktober 2021

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Oktober 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS/E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120101522415

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Jl. Kartini Raya No.53AE, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10750	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS/E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Usaha	:	PT HANDAL TEKNINDO JAYATAMA
Nomor Induk Berusaha	:	9120101522415
Lokasi Yang Disetujui		
a. Alamat	:	Jl. Kartini Raya No.53AE
b. Desa/Kelurahan	:	Kartini
c. Kecamatan	:	Sawah Besar
d. Kabupaten/Kota	:	Kota Adm. Jakarta Pusat
e. Provinsi	:	DKI Jakarta
f. Luas Lahan	:	67 M ²
g. Rencana Kegiatan	:	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
h. Koordinat Geografis	:	-6.152417,106.834816

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :


1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sehitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahanan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahanan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
9. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 15 April 1996

Oleh : Walikota Kota Adm. Jakarta Pusat





Jl. Kartini Raya No.53

Rute Bagikan

RT 15/RW.4, Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10750



